



Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Putri Yani Purnamasari¹, Davit Rahmadan², Ferawati³

¹ Universitas Riau, Indonesia

² Universitas Riau, Indonesia

³ Universitas Riau, Indonesia

Email Korespondensi:

putri.yani0500@student.unri.ac.id

davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id

ferawati@lecturer.unri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pentingnya penerapan pendekatan rehabilitatif dalam peradilan anak, mengingat dampak negatif penahanan lembaga pemasyarakatan terhadap perkembangan anak. Sanksi pembinaan di luar lembaga diusulkan sebagai alternatif yang lebih efektif, namun sering terhambat oleh berbagai faktor. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam penelitian ini meliputi Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Jaksa Anak) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Advokat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang



diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana hingga saat ini masih jauh dari kata optimal. Diperkuat dengan bukti bahwa tidak adanya anak yang dijatuhkan sanksi pidana di luar lembaga selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial anak, belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Dan Pembinaan Di Luar Lembaga.

ABSTRACK

This study aims to determine the implementation of out-of-institution coaching for juvenile offenders in Pekanbaru District Court. The importance of implementing a rehabilitative approach in juvenile justice, given the negative impact of detention in correctional institutions on the development of children. Sanctions outside the institution are proposed as a more effective alternative, but are often hampered by various factors. The research method uses sociological legal research. The population in this study included Juvenile Judges of Pekanbaru District Court, Head of Pre-Prosecution Subsection (Juvenile Prosecutor) of Pekanbaru District Attorney, and Advocates. The sampling technique used purposive sampling. Data collection was conducted through direct interviews with respondents and literature review. The data obtained was analysed qualitatively using laws and regulations, expert opinions, and theories related to the problem under study. The results showed that the Pekanbaru District Court in applying the sanction of coaching outside the institution against juvenile offenders is still far from optimal. Strengthened by the evidence that there are no children imposed criminal sanctions outside the institution during the last 4 (four) years. This condition shows that the main objective of imposing sanctions on juvenile offenders, namely the recovery and social reintegration of children, has not been fully achieved.

Keywords: Children; Criminal Offences and Development Outside Institution.

1. Pendahuluan

Kepastian hukum (*rechtzekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam hal melaksanakan tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving/law enforcement*).¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur secara eksplisit, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini selaras dengan ketentuan hak anak yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terkait prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.² Hak-hak anak tersebut lebih lanjut juga dimaksudkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana atau bermasalah dengan hukum, faktualnya bukanlah hal yang baru, namun pengupayaan anak untuk tidak berbuat pelanggaran hukum lagi adalah suatu kebijaksanaan, agar tindakan-tindakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak berimbas pada kehilangan hak-hak anak baik dimasa kini maupun nanti.³ Mengingat, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran

¹ Teguh Prasetyo and Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum* (Rajawali Pers, 2020), hlm, 341-342.

² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 1.

³ Emanuel Brianto Aradoni Adi Papa Jefrianto Bondi, "Penguatan Kebikjasanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2023), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>.

strategis menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara Indonesia pada masa depan.⁴

Mengutip dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), setelah diberlakukannya UU SPPA diharapkan dapat dihadirkan perubahan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan tersebut membagi sanksi menjadi dua kategori utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman berupa peringatan, serta pidana bersyarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, dan pengawasan.⁵ Selain itu, pidana pokok juga dapat berbentuk pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, maupun pidana penjara. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa perampasan hasil yang diperoleh dari tindak pidana atau kewajiban untuk memenuhi aturan atau ketentuan adat.⁶

Apabila anak dikenakan hukuman pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja oleh anak. Serta dalam pengenaan setiap sanksi pidana tersebut tidak boleh melanggar hak-hak anak dan juga martabatnya.⁷ Selain itu, Pasal 79 UU SPPA lebih lanjut mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum

⁴ Rahmithasari Marwahputri et al., "Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat," *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 55.

⁵ Muhammad Andri et al., "Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 15, no. 01 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204>.

⁶ Ajeng Nur Fadila, "Sanksi Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 800.

⁷ *Ibid.*

pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, serta minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

Pada pelaksanaannya, tujuan dari UU SPPA ini belum terpenuhi sepenuhnya. *Institute for Criminal Justice* (ICJR) dalam penelitian evaluasi implementasi UU SPPA menunjukkan bahwa selama Tahun 2018 beberapa hak anak yang telah dijamin di dalam UU SPPA belum dapat terpenuhi, yakni hak untuk dijauhkan dari penahanan dan pemenjaraan. Hasil riset menunjukkan, penahanan dan pemenjaraan masih banyak terjadi terhadap anak. Dari total 304 Anak yang diteliti, 93.75% anak dikenakan penahanan. Tidak hanya dikenakan penahanan, namun juga identifikasi adanya anak yang ditahan melebihi waktu yang diizinkan di dalam UU SPPA. Sedangkan pemenjaraan setidaknya dikenakan pada 86% anak di tingkat pertama. 80% Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menuntut anak dengan pidana penjara.⁸

Menimbang penyelesaian tindak pidana anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana serta sebagai upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak. Tujuan yang demikian harus diiringi dengan pelaksanaan yang optimal guna menghadirkan keadilan terhadap sanksi pidana yang akan diputuskan, mengingat secara prinsipil UU SPPA sejatinya menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara pidana anak.⁹

Penjatuan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk perlakuan yang lebih humanis dan

⁸ *Institute for Criminal Justice*, Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018, dapat pula diakses melalui <https://icjr.or.id/mediarilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistemperadilan-pidana-masih-butuh-perhatian/>, Lihat, Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁹ Aryani Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum UNISSULA*, Fakultas Hukum UNISSULA, Vol. 35 No. 2, 2019, hlm.169.

rehabilitatif dibandingkan dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Mengingat di Indonesia, sistem peradilan anak sebagaimana diatur oleh UU SPPA, secara spesifik bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan penjatuhan sanksi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Pidana pembinaan di luar lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, maupun mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Disamping itu, lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan sanksi pidana anak adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹⁰

Pengadilan Negeri Pekanbaru (PN Pekanbaru) merupakan bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalani kekuasaan kehakiman. Sebagai instansi pemerintah, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PN Pekanbaru berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.¹¹

Data Statistik Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru (SIPP PN Pekanbaru) menunjukkan terdapat 401 perkara yang masuk ke PN Pekanbaru sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dimana dalam 4 (empat) tahun terakhir, terdapat 125 perkara, 47 perkara (2021), 35 perkara (2022), 30 perkara (2023), dan 15 perkara (terhitung hingga bulan juli 2024) yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap

¹⁰ Ajeng Nur Fadila, *Loc. Cit.*

¹¹ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Lihat*, <https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, diakses, Sabtu, 27 Juli 2024, Pukul 21.36 WIB.

kesusilaan, pencurian, perlindungan anak, penganiayaan, narkoba, pemerasan, pengancaman. serta penghancuran dan perusakan barang.¹²

PN Pekanbaru sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia tentunya memiliki peranan dalam implementasi sanksi pembinaan di luar lembaga bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana di wilayah yurisdiksi PN Pekanbaru. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperbaiki perilaku mereka tanpa harus mengalami dampak negatif dari penahanan di lembaga pemasyarakatan, sehingga bukan hanya dapat mendukung tujuan UU SPPA namun juga dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan relatif, yakni mencegah dan mengurangi kejahatan. Dimana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.¹³

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan data dan informasi yang komprehensif mengenai bagaimana PN Pekanbaru melaksanakan sanksi pembinaan di luar pengadilan, serta apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi dan peningkatan kebijakan serta praktik dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan memahami implementasi sanksi pembinaan di luar lembaga, dapat dirumuskan rekomendasi yang lebih tepat guna memperbaiki sistem yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

¹² Laporan Statistik Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Lihat*, https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/statistik_perkara, diakses, Sabtu, 27 Juli 2024, Pukul 22.02 WIB.

¹³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 9.

Menimbang anak hanya dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, maka anak dalam hal ini juga dipidana menggunakan batasan-batasan berdasarkan UU SPPA.¹⁴ Maka, demi terwujudnya keadilan restoratif dalam kaitannya terhadap anak pelaku tindak pidana dan pemaksimalan sanksi pembinaan di luar lembaga, serta berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan judul penelitian **“Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris (*empirical legal research*).¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut aspek normatif hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik serta bagaimana hukum memengaruhi masyarakat dan sebaliknya.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menangkap interaksi timbal balik antara norma hukum dan realitas sosial yang melingkupinya. Populasi penelitian ditentukan secara terarah pada aktor-aktor yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan anak, yaitu Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Jaksa Anak) pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, serta Advokat yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam, digunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pemilihan responden berdasarkan pertimbangan

¹⁴ Nur Ariatmoko, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Strata Law Review*, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 1, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 19.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), hlm. 14.

¹⁶ Mohd. Yusuf Daeng M et al., “Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan relevansi kompetensi mereka terhadap isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan responden, sehingga diperoleh gambaran empiris mengenai penerapan hukum pidana anak dalam praktik. Selain itu, dilakukan pula kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para pakar guna memperkuat analisis konseptual.¹⁷ Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori serta ketentuan normatif yang berlaku. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan langkah ini, penelitian tidak hanya memberikan deskripsi mengenai fakta empiris, tetapi juga mengaitkannya dengan teori hukum dan prinsip normatif yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Pembahasan

A. Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan Diluar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

1) Pengaturan Pembinaan Diluar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Indonesia memberikan bentuk perhatiannya kepada Anak pelaku tindak pidana dengan dibentuknya UU SPPA. Dengan demikian, UU SPPA sejalan dengan maksud dari sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) yang merupakan proses menyeluruh terkait penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tingkat kepolisian atau pada tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani

¹⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 2012), hlm. 13.

pidana. Substansi yang paling ditekankan dalam undang-undang ini adalah adanya pengaturan tegas terkait keadilan restoratif dan diversifikasi yang ditujukan guna sebisa mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan dan menghindari anak memperoleh label atau stigma negatif dari masyarakat.¹⁸

Pasal 71 UU SPPA mengatur secara eksplisit terkait bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu sebagai berikut:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

¹⁸ Ajeng Nur Fadila, *Op.Cit.*, hlm. 798-799.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁹

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Selain itu, anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat apabila memenuhi syarat umum dan syarat khusus, yakni anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (syarat umum) dan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak (syarat khusus).²⁰ Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Adapun jangka waktu masa pidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Serta selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus tetap mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.²¹

Pada saat hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.²² Pasal 75 UU SPPA mengatur bahwa pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di

¹⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁰ Pasal 73 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Pasal 73 ayat (5), (6), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.²³

Sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada uraian di atas menekankan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa harus melalui pengalaman yang berpotensi merusak dari sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan dilakukan agar anak-anak dapat terhindar dari stigma dan dampak negatif yang dapat timbul jika mereka diproses melalui sistem peradilan pidana yang formal.

Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, daripada hanya sekadar memberikan hukuman. Hal mana selaras dengan tujuan pemidanaan relatif yang menekankan manfaat, supaya pelaku kejahatan diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya.²⁴

²³ Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 42

2) Implementasi Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Institute for Criminal Justice (ICJR) dalam penelitian evaluasi implementasi UU SPPA menunjukkan bahwa selama Tahun 2018 beberapa hak anak yang telah dijamin di dalam UU SPPA belum dapat terpenuhi, yakni hak untuk dijauhkan dari penahanan dan pemenjaraan. Hasil riset menunjukkan, penahanan dan pemenjaraan masih banyak terjadi terhadap anak. Dari total 304 Anak yang diteliti, 93.75% anak dikenakan penahanan. Tidak hanya dikenakan penahanan, namun juga identifikasi adanya anak yang ditahan melebihi waktu yang diizinkan di dalam UU SPPA. Sedangkan pemenjaraan setidaknya dikenakan pada 86% anak di tingkat pertama. 80% Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuntut anak dengan pidana penjara.²⁵

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum,²⁶ menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan dari periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani masa tahanan ditempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan.²⁷

²⁵ Rahmithasari Marwahputri, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 56.

²⁶ Annisa Amanda Putri and Fajar Utama Ritonga, "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 15–30, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.

²⁷ Putri Dzahra Fatiha Anwar Sidiq, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2024, hlm. 13.

Saat ini, tahanan anak yang ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 1.190 orang. Ada juga yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebanyak 234 orang, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebanyak 53 orang, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) sejumlah 7 orang. Menilik keadaan saat ini, angka anak yang tersandung kasus hukum mencapai lebih dari 1.700 orang dan meningkat hingga lebih dari 1.800 anak. Tren yang cenderung meningkat ini menjadi pengingat bahwa anak-anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan cenderung menuju kondisi yang problematis.²⁸

Lembaga peradilan memainkan peranan penting, karena merupakan satu-satunya institusi formal yang diberi mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara yang mengalami kesulitan dalam mencari keadilan.²⁹ Lembaga ini pula yang menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum.³⁰

PN Pekanbaru merupakan bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjalani kekuasaan kehakiman. Sebagai instansi pemerintah, menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PN Pekanbaru berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hisam Ahyani et al., "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.

³⁰ *Lihat*, Satjipto Rahardjo dalam Rian Kurniawan, Erdianto Effendi, dan Erdiansyah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 2.

sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.³¹

Data Statistik Perkara dalam SIPP PN Pekanbaru menunjukkan terdapat 401 perkara yang masuk ke PN Pekanbaru sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dimana dalam 4 (empat) tahun terakhir, terdapat 125 perkara, yakni 47 perkara (2021), 35 perkara (2022), 30 perkara (2023), dan 15 perkara terhitung hingga bulan juli 2024 yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, narkoba, pemerasan, hingga pengancaman.³² Rentang usia anak yang melakukan tindak pidana adalah 15-18 tahun.³³ Secara ekonomi rata-rata anak pelaku tindak pidana berasal dari golongan menengah kebawah.³⁴

PN Pekanbaru sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia tentunya memiliki peranan dalam penerapan sanksi pembinaan di luar lembaga bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana di wilayah yurisdiksi PN Pekanbaru. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat memperbaiki perilaku mereka tanpa harus mengalami dampak negatif dari penahanan di lembaga pemasyarakatan, sehingga bukan hanya dapat mendukung tujuan UU SPPA namun juga dapat mendukung tercapainya

³¹ Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Lihat*, <https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, *diakses*, Sabtu, 27 Juli 2024, Pukul 21.36 WIB.

³² Laporan Statistik Perkara dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Lihat*, https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/statistik_perkara, *diakses*, Sabtu, 27 Juli 2024, Pukul 22.02 WIB.

³³ Wawancara dengan Lifiana Tanjung, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³⁴ Wawancara dengan Rony Susanta, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

tujuan pemidanaan relatif, yakni mencegah dan mengurangi kejahatan. Dimana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan.³⁵

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti telah mengumpulkan data terkait jumlah kasus anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, termasuk klasifikasi jenis kasus serta jumlah dan persentase penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman penjara terhadap anak. Data diolah guna mengevaluasi sejauh mana penerapan sanksi pidana di luar lembaga pemasyarakatan telah dilakukan. Hasil dari pengumpulan data ini disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Data Kasus Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Klasifikasi Kasus	Anak yang Dipenjara	Anak berhasil Diversi	Pembinaan di Luar Lembaga
2021	47	Pencurian, Narkotika, Penggelapan, Penganiayaan Dan Perlindungan Anak.	45 (95,47%)	2	-
2022	35	Pencurian, Perlindungan Anak, Narkotika, Pemerasan Dan	32 (91,43%)	1	-

³⁵ Ayu Efritadewi, *Op.Cit*, hlm. 9.

Pengancaman, Penganiayaan, Serta Penghancuran Dan Perusakan Barang					
2023	30	Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pencurian, Penganiayaan, Narkotika, Perlindungan Anak Serta Pemerasan Dan Pengancaman.	25 (83,33%)	4	-
2024	15	Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pencurian, Narkotika Dan Perlindungan Anak.	15 (100 %)	-	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2024.

Berdasarkan data diatas, dari tahun 2021 hingga tahun 2024, tidak ada satupun kasus dimana anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru dijatuhi sanksi pembinaan diluar lembaga.³⁶ Fakta bahwa tidak ada satupun kasus yang menerapkan sanksi ini dalam kurun waktu 4 tahun

³⁶ Feby Kurnia Rapanca Gumay et al., "Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang)," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*, 2022.

di atas menunjukkan bahwa mekanisme ini belum digunakan secara maksimal, meskipun UU SPPA menekankan pentingnya pendekatan yang restoratif. Diketahui bahwa Hakim dalam catatan amar sama sekali tidak memberikan ruang bagi eksistensi sanksi pembinaan diluar lembaga. Padahal, penjatuhan sanksi pembinaan diluar lembaga seharusnya menjadi alternatif bagi hukuman penjara untuk anak yang berkonflik dengan hukum, mengingat sanksi ini bertujuan untuk memberikan pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak kedalam masyarakat. Namun kebanyakan anak mendapatkan sanksi penjara.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi ketidakseimbangan dalam penerapan alternatif hukuman bagi anak. UU SPPA sebenarnya memberikan sanksi berupa pembinaan diluar lembaga, termasuk dalam bentuk rehabilitasi dan pembimbingan serta penyuluhan yang mana lebih sesuai dengan tujuan pemulihan anak daripada hukuman semata.³⁸

Lifiana Tanjung berpandangan bahwa, pemberian sanksi dapat berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku anak, tetapi efektivitasnya tergantung pada konteks dan implementasinya. Sanksi yang tepat dan proporsional dapat mengurangi kemungkinan anak melakukan kejahatan lagi karena anak akan menyadari konsekuensi dari setiap tindakannya, namun jika sanksi terlalu keras atau tidak adil, maka anak mungkin merasa tidak dihargai dan tidak akan belajar dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memilih sanksi yang tepat dan memberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa tindakannya salah.³⁹

³⁷ Fadila, "Sanksi Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum."

³⁸ Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.

³⁹ Wawancara dengan Lifiana Tanjung, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hingga saat ini bentuk sanksi yang banyak dijatuhkan oleh Hakim kepada anak pelaku tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat adalah sanksi pelatihan kerja dan penjara selaras dengan data yang diolah peneliti.⁴⁰ Rony Susanta turut menjelaskan bahwa, apabila anak melakukan tindak pidana ringan, umumnya dijatuhkan sanksi berupa penjara dalam jangka waktu yang relatif singkat atau pelatihan kerja. Sebaliknya, pidana berat cenderung dikenakan hukuman penjara yang lebih lama atau denda yang signifikan. Perlu dicatat bahwa denda tersebut dalam situasi tertentu, dapat digantikan dengan sanksi berupa pelatihan kerja, tergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan pengadilan.⁴¹

Dalam hal pemberian sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, Lifiana Tanjung berpendapat bahwa, hakim di PN Pekanbaru mempertimbangkan beberapa aspek penting, yakni sebagai berikut:

- a. Hakim menilai usia anak dan tingkat kedewasaannya, karena sistem peradilan pidana anak lebih fokus pada rehabilitasi dibandingkan hukuman;
- b. Hakim melihat latar belakang keluarga dan lingkungan sosial anak untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak;
- c. Hakim mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS);
- d. Hakim memperhatikan hasil asesmen psikologis yang menunjukkan kondisi mental dan emosional anak; dan
- e. Hakim mempertimbangkan niat dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, serta upaya anak untuk memperbaiki kesalahannya.

⁴⁰ Wawancara dengan Lifiana Tanjung, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁴¹ Wawancara dengan Rony Susanta, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Semua pertimbangan tersebut di atas bertujuan untuk memberikan sanksi yang mendidik dan memungkinkan anak memperbaiki perilaku serta reintegrasi ke dalam masyarakat.⁴² Rony Susanta menambahkan bahwa, pertimbangannya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana harus melihat aspek-aspek berikut:⁴³

- a. Aspek sosial;
- b. Aspek kebermanfaatan;
- c. Aspek keadilan;
- d. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Melihat rekomendasi dari BAPAS; dan
- f. Tanggapan pihak keluarga terhadap anak.

Penjatuhan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk perlakuan yang lebih humanis dan rehabilitatif dibandingkan dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Mengingat di Indonesia, sistem peradilan anak sebagaimana diatur oleh UU SPPA, secara eksplisit bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan penjatuhan sanksi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Pidana pembinaan di luar lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU SPPA dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina,⁴⁴ mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, maupun mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁴⁵

⁴² Wawancara dengan Lifiana Tanjung, S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁴³ Wawancara dengan Rony Susanta, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁴⁴ Gumay et al., "Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang)."

⁴⁵ Rahma Destia et al., "Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).

Alfikri Lubis berpandangan bahwa sistem peradilan pidana anak saat ini masih tergolong kaku. Bagi anak-anak yang masih berada dalam tahap yang belum mengkhawatirkan, sebaiknya diarahkan untuk mendapatkan pendidikan agama. Dengan demikian, LPKA idealnya menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan. Hukuman bagi anak seharusnya tidak lagi berupa pidana penjara, lebih baik anak pelaku tindak pidana dibina di lembaga keagamaan dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar anak tidak terkena dampak negatif dari lingkungan penjara, seperti belajar perilaku kriminal dari narapidana lain yang dapat menyebabkan anak mengulangi tindak kejahatan atau mengalami gangguan psikologis. Pembinaan yang melibatkan kerjasama dengan mitra-mitra untuk memaksimalkan pidana di luar lembaga diperlukan untuk memulihkan anak yang berurusan dengan hukum.⁴⁶

Menurut Senarator Boris Pandjaitan, sanksi pembinaan di luar lembaga sebenarnya merupakan langkah yang baik, terutama dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana. Namun, perlu dicatat bahwa sanksi ini tidak selalu dapat diterapkan kepada semua anak pelaku tindak pidana. Banyak kasus di mana anak telah melakukan kejahatan yang tidak lagi tergolong sebagai tindak pidana ringan, sehingga sanksi pembinaan di luar lembaga mungkin tidak memadai. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak yang menguraikan syarat-syarat khusus mengenai penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan sanksi ini harus disesuaikan dengan beratnya tindak pidana

⁴⁶ Wawancara dengan Alfikri Lubis, S.H., M.H. selaku Advokat, Pada Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2024, Bertempat di Kantor AS Law Firm.

yang dilakukan, serta mempertimbangkan apakah sanksi tersebut akan mendukung tujuan rehabilitasi dan pemulihan sosial anak.⁴⁷

Pada teorinya, penerapan sanksi pembinaan di luar lembaga oleh PN Pekanbaru merujuk pada sistem peradilan pidana, dilakukan dengan tujuan untuk mengintegrasikan anak yang melakukan tindak pidana ke dalam masyarakat sambil tetap memantau dan membimbing mereka. Sanksi pembinaan ini biasanya mencakup kegiatan seperti rehabilitasi, dan program-program pendidikan yang dilakukan di luar penjara. Pelanggar diwajibkan mengikuti program-program tersebut dan melapor secara berkala kepada petugas pengawas. Melalui pendekatan ini, PN Pekanbaru berusaha mengurangi resiko residivisme dan mendukung reintegrasi sosial anak dengan cara yang lebih bermanfaat, sambil tetap memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan hukum dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus menjalani hukuman penjara.⁴⁸ Namun prakteknya belum berjalan optimal melihat dalam kurung waktu tersebut, adapun sanksi pembinaan di luar lembaga hanya diberikan terbatas dalam bentuk rehabilitasi untuk kasus anak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sedangkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tidak adanya sanksi pembinaan diluar lembaga tersebut.⁴⁹

Dalam tataran penerapan, selain peran hakim, advokat juga memainkan peran sentral dalam memastikan hak-hak anak tetap terlindungi

⁴⁷ Wawancara dengan Senarator Boris Pandjaitan, S.H selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pekanbaru/Jaksa Anak, Pada Hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2024, Bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁴⁸ Wawancara dengan Rony Susanta, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Hari Rabu, Tanggal 30 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁴⁹ Wawancara dengan Lifiana Tanjung, S.H., M.H., selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

dalam pemberian sanksi pidana pembinaan di luar lembaga. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara, seperti memberikan informasi dan nasihat tentang hak-hak dan prosedur hukum kepada anak dan keluarganya, mendampingi anak selama proses hukum berlangsung, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak melanggar hak-hak dasar anak. Selain itu, advokat juga berperan dalam mediasi jika muncul permasalahan, memonitor pelaksanaan sanksi untuk menjaga kesejahteraan anak, dan melakukan advokasi untuk reformasi kebijakan jika diperlukan.⁵⁰

Sebagai refleksi terkait penjatuhan sanksi pembinaan di luar lembaga, Alfikri Lubis berpendapat bahwa konteks ini perlu mempertimbangkan perspektif terdakwa dan perspektif korban, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari perspektif terdakwa, penerapan sanksi pembinaan di luar lembaga cenderung dianggap lebih baik daripada hukuman penjara. Hal ini karena sanksi tersebut memungkinkan anak untuk tetap berada dalam lingkungan sosialnya dan melanjutkan kehidupan sehari-hari, yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi guna mencegah dampak negatif yang seringkali ditimbulkan oleh penjara, seperti stigma atau pengulangan tindak pidana; sementara
- b. Dari perspektif korban, ada pandangan bahwa pelaku kejahatan, meskipun anak, seharusnya menerima hukuman yang lebih berat, seperti penjara, untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, sanksi pembinaan di luar lembaga mungkin dianggap tidak cukup memenuhi rasa keadilan korban, terutama jika dampak dari kejahatan tersebut signifikan.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Alfikri Lubis, S.H., M.H., selaku Advokat, Pada hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2024, Bertempat di Kantor AS Law Firm.

⁵¹ Wawancara dengan Alfikri Lubis, S.H., M.H., selaku Advokat, Pada Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2024, Bertempat di Kantor AS Law Firm

Mempertimbangkan pokok-pokok pikiran di atas, peneliti berpandangan bahwa dengan kembali mengingat bagaimana pengaturan sanksi pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan hukum positif Indonesia, maka penegakan hukum yang merupakan proses menerapkan aturan hukum yang berlaku untuk menindak pelaku, menunjukan bahwa penerapan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru hingga saat ini masih jauh dari kata optimal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Senarator Boris Pandjaitan, yang menyatakan bahwa UU SPPA sebenarnya sudah baik, namun pelaksanaannya di lapangan kurang efektif, terutama dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.⁵²

Diperkuat dengan bukti bahwa tidak adanya anak yang dijatuhkan sanksi pidana di luar lembaga selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial anak, belum sepenuhnya tercapai, serta adanya kesenjangan antara tujuan ideal dari sistem pemidanaan dengan praktik penegakan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UU SPPA.⁵³

Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam konteks ini, ketidakoptimalan penerapan sanksi di luar lembaga menunjukkan adanya kelemahan pada faktor penegak hukum dan faktor sarana prasarana. Dengan demikian menunjukkan perlunya evaluasi dan

⁵² Wawancara dengan Senarator Boris Pandjaitan, S.H, selaku Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pekanbaru/Jaksa Anak, Pada Hari Jumat, Tanggal 16 Agustus 2024, bertempat di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

⁵³ Artanta Meliani Sitepu et al., "Kajian Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (2022): 1090–96, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>.

penguatan dalam penerapan sanksi yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi, sesuai dengan cita-cita UU SPPA dan teori pemidanaan kontemporer rehabilitasi yang mendasari sistem peradilan anak. Peran seluruh aparat penegak hukum menjadi sangat penting dalam upaya menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan anak. Penerapan UU SPPA di PN Pekanbaru tentunya diharapkan dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan sanksi pembinaan di luar lembaga. Dengan adanya panduan yang jelas dari UU SPPA, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan sanksi pembinaan yang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Hambatan dalam Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Implementasi penjatuhan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan proses hukum. Sanksi pembinaan di luar lembaga, yang sering dikenal sebagai sanksi non-penjara atau rehabilitatif, bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Lifiana Tanjung dan Roni Susanta selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa adapun kendala atau hambatan dalam pengimplementasian

penjatuhan sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru:⁵⁴

1) Anggaran

Anggaran menjadi kendala utama karena alokasi dana yang tidak memadai dari pemerintah untuk mendukung program-program pembinaan anak. Hal ini menghambat penyediaan berbagai fasilitas dan layanan yang dibutuhkan, seperti tempat pelatihan, pendampingan profesional, dan kegiatan rehabilitasi yang efektif. Hal ini mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau bahkan terhenti, sehingga mengurangi efektivitas pembinaan yang diberikan kepada anak.

Dalam pelaksanaan pembinaan di luar lembaga untuk anak pelaku tindak pidana di PN pekanbaru, terdapat kendala yang signifikan terkait dengan pendanaan. Satuan kerja pengadilan dan kejaksaan tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembiayaan program pembinaan dan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana. Serta Pemerintahan Daerah tidak menyediakan alokasi dana untuk pelaksanaan sanksi tersebut. Akibatnya, kesulitan muncul dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif. Sebagai solusi atas permasalahan ini, tanggung jawab untuk membiayai proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana dialihkan kepada orang tua. Hal ini berarti bahwa orang tua diharapkan untuk menanggung biaya yang diperlukan agar anak mereka dapat menjalani pembinaan dan rehabilitasi secara optimal. Pendekatan ini memunculkan tantangan baru terkait dengan kemampuan finansial orang tua dan ketersediaan sumber

⁵⁴ Wawancara dengan Lifiana Tanjung selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan wawancara dengan Roni Susanta selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

daya yang memadai untuk mendukung proses pembinaan yang efektif bagi anak.⁵⁵

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak mengatur tentang berbagai cara pelaksanaan hukuman dan tindakan bagi anak, termasuk sanksi pembinaan di luar lembaga. Namun, PP ini tidak membahas secara khusus masalah anggaran atau dana yang diperlukan untuk pelaksanaan sanksi tersebut. Pembinaan di luar lembaga memerlukan biaya untuk berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan dukungan sosial bagi anak dan lainnya. Tanpa anggaran yang cukup, pelaksanaan sanksi ini bisa mengalami kesulitan, seperti kekurangan fasilitas, tenaga pendamping, atau program pembinaan. Ini berarti bahwa penyediaan dana untuk pelaksanaan pembinaan di luar lembaga menjadi tantangan tersendiri.

2) Kesiapan dari Pihak Keluarga untuk Memfasilitasi Anak

Pengimplementasian sanksi pembinaan di luar lembaga di PN Pekanbaru menghadapi tantangan signifikan terkait kesiapan dan ketersediaan pihak keluarga untuk mendukung anak yang terlibat. Penegakan hukum untuk anak tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul ketika keluarga anak tidak dapat memfasilitasi proses pembinaan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, faktor ekonomi menjadi kendala utama; banyak keluarga yang mengalami kesulitan finansial tidak memiliki

⁵⁵ Wawancara dengan Roni Susanta S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

sumber daya yang cukup untuk mendukung anak mereka selama masa pembinaan. Kedua, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang peran mereka dalam proses pembinaan dapat menghambat efektivitas dukungan yang diberikan. Beberapa keluarga mungkin tidak sepenuhnya memahami cara mendukung anak mereka dengan benar, atau tidak mengetahui langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk membantu rehabilitasi anak. Selain itu, kondisi sosial dan emosional keluarga juga berperan penting. Jika keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan psikologis atau emosional yang memadai, proses rehabilitasi anak dapat terganggu.

Maka pihak keluarga mengembalikan keputusan kepada pengadilan dikarenakan tidak bisa memfasilitasi anak tersebut, sehingga diperlukannya pendekatan yang komprehensif dari pihak pengadilan dan lembaga terkait. Dukungan seperti pelatihan bagi keluarga, bantuan sosial, dan bimbingan dalam proses pembinaan dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini. Dengan meningkatkan kesiapan dan kemampuan keluarga untuk mendukung anak, implementasi sanksi pembinaan di luar lembaga dapat menjadi lebih efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Kurangnya Fasilitas atau Lembaga yang Bekerjasama

Di PN Pekanbaru, dalam pelaksanaan sanksi Pembinaan di Luar Lembaga, memang terdapat beberapa lembaga yang disediakan, seperti rumah sakit jiwa dan fasilitas rehabilitasi yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang tersedia untuk mendukung operasional lembaga-lembaga ini. Meskipun lembaga-lembaga tersebut ada dan siap memberikan layanan, mereka sering kali mengalami kekurangan dana yang

signifikan, yang berdampak pada kualitas dan kuantitas layanan yang dapat mereka tawarkan. Kurangnya fasilitas ini dapat terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk program-program rehabilitasi anak.⁵⁶

Selain itu, pemerintah belum menyediakan lembaga lain yang dapat digunakan secara gratis untuk pembinaan anak di luar lembaga pasyarakatan. Ketiadaan lembaga tambahan yang disediakan tanpa biaya ini mengakibatkan terbatasnya pilihan yang tersedia untuk mendukung proses pembinaan.⁵⁷ Hal ini menciptakan hambatan dalam melaksanakan sanksi Pembinaan di Luar Lembaga secara efektif, karena tidak semua anak yang dikenakan sanksi dapat menerima pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

4) Keadilan bagi Korban

Dalam pengimplementasian sanksi Pembinaan di Luar Lembaga bagi anak pelaku tindak pidana di PN Pekanbaru, terdapat kendala signifikan terkait keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sanksi ini dirancang untuk memberikan kesempatan rehabilitasi kepada anak pelaku tanpa harus menjalani hukuman penjara, namun hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan korban dan keluarga mereka. Korban akan merasa dirugikan karena keputusan tersebut tidak sesuai dengan penderitaan dan kerugian yang mereka alami. Pengadilan harus memastikan keadilan bagi korban dan keluarga korban yaitu dengan memperhatikan proses penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan

⁵⁶ Wawancara dengan Roni Susanta S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁵⁷ Wawancara dengan Roni Susanta S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

sebelum persidangan. Litmas ini bertujuan untuk memahami latar belakang anak yang bersangkutan dan kondisi keluarga korban. Dengan demikian, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

UU SPPA, mengatur bahwa proses peradilan harus memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. UU ini menekankan pentingnya menjamin hak-hak korban, termasuk hak atas informasi, restitusi, dan perlindungan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi Pembinaan di Luar Lembaga seringkali tidak diimbangi dengan mekanisme yang memadai untuk memberikan kompensasi atau pemulihan yang adil bagi korban. Ketidakpastian mengenai bentuk pemulihan hak dan kompensasi sering kali memperburuk rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh korban dan keluarganya.

Sebagai refleksi terkait penjatuan sanksi pembinaan di luar lembaga, Alfikri Lubis berpendapat bahwa konteks ini perlu mempertimbangkan perspektif terdakwa dan perspektif korban, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dari perspektif terdakwa, penerapan sanksi pembinaan di luar lembaga cenderung dianggap lebih baik daripada hukuman penjara. Hal ini karena sanksi tersebut memungkinkan anak untuk tetap berada dalam lingkungan sosialnya dan melanjutkan kehidupan sehari-hari, yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi guna mencegah dampak negatif yang seringkali ditimbulkan oleh penjara, seperti stigma atau pengulangan tindak pidana; sementara
- b. Dari perspektif korban, ada pandangan bahwa pelaku kejahatan, meskipun anak, seharusnya menerima hukuman yang lebih berat, seperti penjara, untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban. Dalam hal ini, sanksi pembinaan di luar lembaga mungkin dianggap

tidak cukup memenuhi rasa keadilan korban, terutama jika dampak dari kejahatan tersebut signifikan.⁵⁸

Kendala ini menggambarkan ketegangan antara kebutuhan rehabilitasi pelaku anak dan hak-hak korban yang harus dilindungi. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada pendekatan secara menyeluruh dalam sistem peradilan anak, yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan korban dipenuhi secara adil. Penerapan kebijakan yang lebih transparan dan sistematis dalam memberikan kompensasi serta dukungan kepada korban akan sangat membantu dalam mencapai keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan keadilan bagi korban.

5) Komitmen Pemerintahan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak

Kendala dalam pengimplementasian sanksi Pembinaan di Luar Lembaga di PN Pekanbaru tidak hanya terbatas pada kurangnya dukungan finansial dan fasilitas, tetapi juga mencakup masalah koordinasi dan komitmen dari berbagai pihak terkait. Berdasarkan UU SPPA, pembinaan di luar lembaga diharapkan dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat. Namun, sering kali terdapat kekurangan dalam hal koordinasi antara instansi pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan masyarakat itu sendiri.

Komitmen dari pemerintah juga mencakup perlunya regulasi dan kebijakan yang mendukung serta adanya mekanisme evaluasi dan pemantauan yang efektif. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung, implementasi sanksi pembinaan di luar lembaga bisa menjadi tidak konsisten dan kurang terarah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa semua aspek dari sistem

⁵⁸ Wawancara dengan Alfikri Lubis, S.H., M.H., selaku Advokat, Pada Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2024, Bertempat di Kantor AS Law Firm

pembinaan ini mulai dari anggaran, fasilitas, pelatihan, hingga regulasi bekerja secara berdampingan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak dengan lebih efektif. Dengan adanya dukungan yang komprehensif dan sinergi antara berbagai pihak, sanksi pembinaan di luar lembaga dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, sehingga memberikan hasil yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

6) Sosialisasi dan Pemahaman Publik

Sosialisasi mengenai sanksi pembinaan di luar lembaga juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasinya. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai konsep sanksi ini dapat menghambat proses implementasi. Banyak pihak, termasuk masyarakat umum dan pihak penegak hukum, mungkin belum sepenuhnya memahami manfaat dan tujuan dari sanksi non-penjara. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan mengenai sanksi pembinaan di luar lembaga agar semua pihak dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

7) Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum

Ketidakpastian dalam penegakan hukum serta kurangnya regulasi yang jelas mengenai sanksi pembinaan di luar lembaga dapat menjadi hambatan. Peraturan hukum yang tidak konsisten atau kurang jelas dapat mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan sanksi dan menyebabkan ketidakadilan dalam penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan konsisten mengenai sanksi pembinaan di luar lembaga, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa

sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan tujuan dan prinsip hukum yang berlaku.

Hambatan-hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di PN Pekanbaru mencakup anggaran yang tidak memadai, kesedian atau kesanggupan dari pihak keluarga untuk memfasilitasi anak, kurangnya fasilitas atau lembaga yang bekerjasama, ketidakadilan bagi korban, komitmen Pemerintahan dalam penerapan sanksi pidana bagi anak, sosialisasi pemahaman terhadap publik serta ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan pelaksanaan sanksi pembinaan di luar lembaga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hambatan tersebut adapun upaya yang dapat dilakukan oleh PN Pekanbaru dalam mengatasi kendala atau hambatan dalam pengimplementasian penjatuhan sanksi pidana pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di PN Pekanbaru, yaitu diantaranya:⁵⁹

1. Pengalokasian Anggaran, dengan membuat rencana anggaran yang terencana yaitu dengan cara mengajukan usulan anggaran khusus untuk program pembinaan anak agar dapat diperoleh dana yang memadai dari pemerintah daerah atau sumber lainnya. Serta bekerjasama dengan lembaga non-pemerintahan dengan mencari dukungan finansial dari

⁵⁹ Wawancara dengan Roni Susanta S.H., M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 31 Juli 2024, Bertempat Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

lembaga swasta atau internasional yang berfokus untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Kesadaran dan kesanggupan dari pihak keluarga dikarenakan pentingnya peran keluarga dalam pembinaan anak sangat krusial. Program-program edukasi dan pelatihan untuk keluarga harus disediakan agar mereka memahami tanggung jawab mereka dan dapat mendukung proses rehabilitasi anak dengan lebih baik. Konseling dan dukungan keluarga bisa membantu meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pembinaan serta kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait (seperti lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan), yang mana hal ini akan membantu menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk rehabilitasi anak. Serta dengan adanya kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program.
4. Penegakan hukum harus konsisten, Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu memastikan bahwa proses hukum dilakukan dengan transparansi dan tanpa diskriminasi, serta bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak.
5. Implementasi program pembinaan harus diikuti dengan evaluasi dan monitoring secara berkala. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Alfikri Lubis selaku Advokat yang pernah menangani kasus anak, menyatakan bahwa:⁶⁰

⁶⁰ Wawancara dengan Alfikri Lubis, S.H., M.H., selaku Advokat, Pada Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2024, Bertempat di Kantor AS Law Firm

Menurut saya, dalam penerapan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga bagi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, perlu dilakukan peningkatan. Sanksi ini, saya anggap, terbukti lebih efektif dibandingkan sanksi penjara. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau penjara justru berisiko memperburuk situasi, karena anak bisa terpengaruh oleh pelaku tindak pidana lainnya dan berpotensi mempelajari kejahatan baru. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa sanksi pembinaan sebaiknya melibatkan kerja sama dengan lembaga keagamaan, seperti pondok pesantren, serta lembaga kewirausahaan. Dengan pendekatan ini, anak tidak hanya mendapatkan pemulihan dari proses hukum tetapi juga memperoleh keterampilan baru, yang pada akhirnya dapat membantu menghindari stigma negatif dan mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat.

Pendapat Alfikri Lubis menekankan bahwa sanksi pidana pembinaan di luar lembaga, seperti kerja sama dengan lembaga keagamaan dan kewirausahaan, lebih efektif untuk anak pelaku tindak pidana dibandingkan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Beliau berargumen bahwa lingkungan penjara berisiko memperburuk keadaan anak dengan paparan terhadap pelaku kejahatan lainnya. Sebaliknya, pendekatan ini memberikan dukungan moral dan keterampilan baru yang mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Agar efektif, sistem peradilan anak perlu menyesuaikan diri dengan pendekatan ini.

Penjatuan pidana penjara kini dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam konteks beberapa tindakan pidana. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tahun 2023, pasal 70 yang menekankan bahwa anak sebaiknya tidak dikenakan sanksi penjara. Pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir

dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, pendekatan yang lebih sering digunakan adalah pidana penjara. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang memberikan efek jera sambil tetap memfokuskan pada pemulihan anak melalui pembinaan di luar lembaga, dengan pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif.

Pentingnya penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana di luar lembaga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pendekatan yang ramah anak harus diterapkan agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang baik. Perlu adanya pergeseran dari paradigma pembalasan menuju paradigma korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Perubahan pola pikir masyarakat dan Aparat Penegak Hukum tentang keadilan restoratif juga sangat diperlukan. Regulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga hukuman penjara menjadi pilihan terakhir, dan sebisa mungkin anak tidak dimasukkan ke LPKA. Pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku tindak kejahatan harus tetap dilakukan dengan pengawasan orang tua dan BAPAS serta kejaksaan agar prosesnya efektif dan hasilnya maksimal. Anak yang terlibat dalam tindak kejahatan perlu tetap berada dalam lingkungan keluarga dengan pengawasan orang tua untuk mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan pengawasan yang baik agar dapat berkembang dengan optimal. Diharapkan implikasi dari pendekatan ini adalah berkurangnya jumlah anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan menjadikan LPKA sebagai opsi terakhir.

Teori pemidanaan kontemporer yang menekankan rehabilitasi berfokus pada pemulihan pelaku kejahatan, terutama anak-anak, melalui pendekatan yang lebih humanis dan pembinaan daripada hukuman penghukuman. Dalam konteks ini, penjatuhan sanksi pidana pembinaan di luar lembaga, sangat sejalan dengan prinsip rehabilitasi. Teori ini menganggap bahwa

penjara, terutama bagi anak-anak, dapat memperburuk keadaan mereka dengan eksposur kepada pelaku kejahatan lainnya dan dampak lingkungan yang merugikan. Sebaliknya, pendekatan rehabilitasi berusaha mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan moral, keterampilan baru, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi anak dalam lingkungan yang lebih mendukung, seperti keluarga dan lembaga rehabilitasi yang terkoordinasi dengan baik, daripada memusatkan perhatian pada hukuman pembalasan. Dengan fokus pada pembinaan di luar lembaga dan keadilan restoratif, teori rehabilitasi bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani anak pelaku tindak pidana.

Menurut pendapat peneliti, agar pengimplementasian sanksi pidana pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku pidana di PN Pekanbaru dapat berjalan secara efektif, perlu ada aturan yang lebih spesifik dan teknis terkait pelaksanaan sanksi tersebut. Aturan ini dapat berupa merevisi UU SPPA dan peraturan pelaksanaan undang tersebut, sehingga dengan adanya aturan yang jelas dan mengikat diharapkan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pedoman dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak yang mana juga tidak merugikan korban dan memberikan pemulihan terhadap pelaku anak tindak pidana.

Dengan adanya solusi tersebut sehingga dapatnya mengatasi hambatan-hambatan, maka dalam pelaksanaan pemberian sanksi pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di PN Pekanbaru dapat berjalan efektif kedepannya dan mencapai tujuan yaitu untuk memulihkan keadaan dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Kesimpulan

Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu mempertimbangkan kondisi anak pelaku tindak pidana dalam menjatuhkan putusan, dengan mengedepankan sanksi non-penjara seperti pembinaan di lembaga keagamaan atau dilembaga kewirausahaan, yang mana pendekatan ini lebih efektif dalam proses rehabilitasi dan persiapan anak untuk masa depan, dibandingkan hukuman penjara yang berpotensi merusak perkembangan mental dan sosial mereka. Dengan demikian, anak akan lebih siap berintegrasi kembali kemasyarakat, dilengkapi dengan keterampilan serta nilai moral yang kokoh.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau

7. Referensi

- Adi Papa Jefrianto Bondi, Emanuel Brianto Aradoni. "Penguatan Kebikjasanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.814903>.
- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, et al. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2014.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press, 2012.

- Andri, Muhammad, Haris Budiman, and Mohammad Rafi'ie. "Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 15, no. 01 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204>.
- Annisa Amanda Putri, and Fajar Utama Ritonga. "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan." *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.
- Destia, Rahma, Rumzi Samin, and Ramadhani Setiawan. "Implementasi Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di BNN Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (2023).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press, 2020.
- Fadila, Ajeng Nur. "Sanksi Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Jurist-Diction* 5, no. 3 (2022): 800.
- Gumay, Feby Kurnia Rapanca, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. "Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* (2022).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Institute for Criminal Justice Reform. *Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018*. 2018. <https://icjr.or.id/mediarilis-icjr-hari-anak-nasional-anak-dalam-sistemperadilan-pidana-masih-butuh-perhatian/>.
- Kurniawan, Rian, Erdianto Effendi, and Erdiansyah. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *JOM Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015): 2.
- Marwahputri, Rahmithasari, Syamsuddin Muchtar, and Nur Azisa. "Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat." *Jurnal Living Law* 15, no. 1 (2023): 55.

- Meliani Sitepu, Artanta, Ediwarman, Edi Yunara, and Wessy Trisna. "Kajian Hukum Terhadap Pidana Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 1, no. 4 (2022): 1090–96. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Bestley, Benni Wiro Purba, and Achmad Zacky. "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023).
- Novianti, Linda. "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4, no. 1 (2023): 50–70. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i1.221>.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Rajawali Pers, 2020.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Witasari, Aryani, and Muhammad Sholikul Arif. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum UNISSULA* 35, no. 2 (2019): 169.

Sumber Wawancara

- Lifiana Tanjung. Wawancara, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, 15 Juli 2024.
- Rony Susanta. Wawancara, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, 31 Juli 2024.
- Alfikri Lubis. Wawancara, Advokat, Kantor AS Law Firm, 2 Agustus 2024.
- Senarator Boris Pandjaitan. Wawancara, Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Jaksa Anak) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 16 Agustus 2024.

Biografi Penulis

Putri Yani Purnamasari

Putri Yani Purnamasari merupakan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan konsentrasi Hukum Pidana.

Davit Rahmadan

Davit Rahmadan merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ferawati

Ferawati merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau dan merupakan Koordinator Program Kekhususan Hukum Pidana.